



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm)
MUHAMMAD NUNG
2. Tempat Lahir : Tarakan.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kelud No. 05 Rt.04 / Rw.02 Kelurahan
Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten
Magetan / Jl. Imam Bonjol No. 21 Rt. 04 / Rw.
02 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUNG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan sertifikat.
 - 2) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
 - 3) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
 - 4) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN.
 - 5) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.
 - 6) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.Dikembalikan kepada DANANG ISMUNAJI.
 - 7) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes No. Rekening 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit MT. Haryono Magetan.
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 7915285414 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BCA yang dikeluarkan Bank BCA Magetan.
 - 9) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUNG, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban DANANG ISMUNAJI terletak di Jl. Kelud No. 05 . Rt.04 / Rw. 02 Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) buah sertifikat tanah dan bangunan yang dikuasakan oleh para ahli waris SOENARDJO (Alm) kepada saksi korban DANANG ISMUNAJI, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa masuk ke rumah saksi korban DANANG ISMUNAJI melalui pintu depan rumah saksi korban yang terbuka, dan setelah menyadari di dalam rumah tidak ada orang, Terdakwa masuk ke dalam kamar DANANG ISMUNAJI lalu membuka lemari yang terbuat dari kayu yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah sertifikat tanah dan bangunan dari dalam tas warna hitam di dalam lemari lalu Terdakwa membawa 5 (lima) buah sertifikat tanah dan bangunan tersebut ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Imam Bonjol No. 21 Rt. 04 / Rw. 02 Kelurahan Magetan / Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan lalu Terdakwa simpan di dalam tas hitam tempat baju lalu Terdakwa tutup sertifikat mana dengan rincian :

1)Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.

2)Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.

3)Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt



4)Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.

5)Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa melalui saksi RIYAN MEY ABADI selaku mantri KUR pada BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan, menjadikan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagai jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono, Magetan dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) cair pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di Kantor BRI Unit MT. Haryono, Magetan melalui rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN selanjutnya Terdakwa transfer sebagian ke rekening BCA nomor rekening 7915285414 a.n. MUHAMMAD DEDY IRAWAN.
- Selanjutnya pada Sabtu tanggal 07 November 2020 Terdakwa berencana membalik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI dan mendatangi saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kephorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan, dan dalam proses verifikasi terkait Sertifikat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk balik nama Sertifikat tersebut karena Terdakwa bukan pemilik ataupun orang yang diberi kuasa atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANANG ISMUNAJI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa sejak kecil diasuh oleh kakak kandung saksi korban bernama SODIK ANSORI (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB membuka tas hitam dalam almari kamar saksi korban dan baru menyadari bahwa 5 (lima) buah sertifikat hak milik atas tanah yang saksi korban simpan dalam tas sudah hilang.
- Bahwa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hilang tersebut ialah Sertifikat atas tanah yang dikuasakan oleh Para Ahli Waris yang merupakan sepupu dari saksi korban kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan ke 5 (lima) Sertifikat tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODOJO DANANG ISMUNAJI, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.
- Bahwa saksi korban mempunyai Surat Kuasa dari Para Ahli Waris yang menguasai ke-5 Sertifikat Hak milik tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Para Ahli Waris dengan meterai, dibuat di Jakarta tanggal 23 Mei 2019.
- Bahwa saksi korban membenarkan Surat Kuasa dari Para Ahli Waris kepada saksi korban sebagaimana ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa Para Ahli Waris tersebut kini berdomisili di Jakarta semuanya.
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak langsung melaporkan kehilangan 5 (lima) Sertifikat tanah tersebut kepada pihak berwajib, namun sekitar tanggal 13 November 2020, saksi korban didatangi oleh saksi SRI PURNAMI yang merupakan sepupu saksi korban dan saat itu saksi SRI PURNAMI menanyakan kepada saksi korban apakah benar Terdakwa akan membaliknama 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.
- Bahwa kemudian muncul kecurigaan saksi korban terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, saksi korban bersama kakak kandung saksi korban yaitu saksi MAKRUF JAYANI serta RANI PERMATASARI yang merupakan anak asuh saksi korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dan masuk ke dalam tempat tinggal Terdakwa mencari keberadaan ke 5 (lima) Sertifikat tanah.

- Bahwa saksi korban berhasil menemukan 3 (tiga) buah Sertifikat tanah Hak Milik yang hilang dari tas hitam saksi korban di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa saat saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil dari dalam tas hitam saksi korban di dalam almari dalam kamar saksi korban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, memang saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena ditinggal acara melayat tetangga yang sedang meninggal, rumah ditinggal dalam keadaan pintu tidak terkunci dan pintu kamar serta pintu lemari saksi korban juga tidak terkunci.
- Bahwa saat saksi korban menanyakan terkait hanya ada 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sudah Terdakwa jadikan jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono, Magetan, sedangkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI masih disimpan di Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan karena Terdakwa bermaksud membaliknama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magetan tanggal 20 November 2020.
- Bahwa saksi korban membenarkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO DANANG ISMUNAJI, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagaimana ditunjukkan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ialah Sertifikat-Sertifikat yang saksi korban simpan di dalam tas hitam dalam almari saksi korban yang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO DANANG ISMUNAJI, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MAKRUF JAYANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak kakak kandung saksi yang bernama SODIK ANSORI meninggal, Terdakwa ikut bersama saksi korban dan tinggal di rumah saksi korban di Magetan.
- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah EDI CAHYONO terletak di Jl. Imam Bonjol No. 21 Rt.004 / Rw. 002 Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban menyimpan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.
- Bahwa ke-5 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut milik pasangan suami-istri SOENARJO (Alm) dan Ny. HANARTI (Alm) yang merupakan Paman dan Bibi saksi korban dan saksi, selanjutnya Para Ahli Waris memberikan kuasa kepada saksi korban atas ke-5 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODO SARMAN, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN ada pada saksi korban karena Para Ahli Waris dari 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah telah menguasai kepada saksi korban.
- Bahwa pada sekira hari Jumat tanggal 13 November 2020, saksi korban memberitahukan kepada saksi korban bahwa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas yang saksi korban simpan di dalam tas hitam dalam almari di kamar saksi korban telah hilang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, saksi korban bersama saksi dan saksi RANI PERMATASARI yang merupakan anak asuh saksi korban datang ke tempat Terdakwa tinggal lalu masuk mencari 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah telah menguasai kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban menemukan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasakan kepada saksi korban di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasakan kepada saksi korban di dalam tas milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU, 1 (satu) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU, dan 1 (satu) Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN.
- Bahwa saat saksi korban menanyakan terkait hanya ada 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sudah Terdakwa jadikan jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono, Magetan, sedangkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN masih disimpan di Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan karena Terdakwa bermaksud membaliknama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.

- Bahwa saat saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil dari dalam tas hitam saksi korban di dalam almari dalam kamar saksi korban pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi korban dan keluarganya sedang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk melayat tetangga yang meninggal.
- Bahwa saksi membenarkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagaimana ditunjukkan di persidangan ialah Sertifikat-Sertifikat yang saksi korban simpan di dalam tas hitam dalam almari saksi korban yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. **SRI PURNAMI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa - mengetahui saksi korban menyimpan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.
- Bahwa ke-5 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut milik pasangan suami-istri SOENARJO (Alm) dan Ny. HANARTI (Alm) yang merupakan Paman dan Bibi saksi korban dan saksi, selanjutnya Para Ahli Waris



SOENARJO (Alm) dan Ny. HANARTI (Alm) memberikan kuasa kepada saksi korban atas ke-5 Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.

- Bahwa pada sekira bulan November tahun 2020, saksi didatangi oleh seorang perempuan yang merupakan staf Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris yang beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan.
 - Bahwa staf Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI itu bertanya-tanya kepada saksi terkait siapa ahli waris dari Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN.
 - Bahwa saksi melihat di Sertifikat yang ditanyakan oleh staf Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI tersebut ada nama HANARTI (Alm) selanjutnya staf Notaris tersebut menyampaikan bahwa Sertifikat tersebut hendak dibalik nama kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari staf Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI tersebut adalah untuk melacak kebenaran ahli waris dari Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN.
 - Bahwa saksi langsung ingat Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN tersebut oleh Para Ahli Waris HANARTI (Alm) dikuasakan kepada saksi korban.
 - Bahwa setelah saksi didatangi oleh staf Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, saksi langsung datang ke rumah saksi korban selanjutnya menanyakan perihal tersebut kepada saksi korban.
 - Bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban apakah 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN dibawa oleh Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi tersebut saksi korban mengatakan tidak pernah menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN kepada Terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;
4. **RIYAN MEY ABADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BRI Unit MT. HARYONO Cabang Magetan beralamat di Jl. MT. Haryono No. 8 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sejak tahun 2013 .
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa nasabah baru KUR BRI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 19.05 WIB, nomor WA saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan maksud mengajukan pinjaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa Jl. Imam Bonjol nomor 21 Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan membahas masalah pinjaman.
- Bahwa syarat seorang nasabah menjadi debitur KUR BRI ialah WNI berusia minimal 21 tahun, mempunyai kelengkapan data pribadi berupa KK,KTP, serta Surat Keterangan Usaha dari RT, RW, dan Desa / Kelurahan.
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk menjadi debitur KUR dengan pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tenor 36 bulan dengan angsuran bulanan Rp. 760.600,- (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa sesuai Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan sebagai syarat pengajuan Kredit KUR menyerahkan Surat Keterangan Usaha jual es.
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN seolah-olah sebagai jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono, Magetan.
- Bahwa tujuan saksi menjadikan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN seolah-olah sebagai jaminan kredit (KUR) agar Terdakwa beranggapan apabila tidak bisa mencicil angsuran kredit, sertifikat tersebut dapat dilelang oleh BRI.
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN tidak terikat suatu perikatan apapun antara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Bank BRI, saksi hanya menjadikan hal tersebut sebagai efek gentar saja kepada Terdakwa.

- Bahwa saat mengajukan pinjaman KUR dari Bank BRI, Terdakwa mengaku bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN adalah milik nenek Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa sudah meninggal.
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan kredit KUR dari Bank BRI ialah nasabah (debitur) harus mempunyai usaha, dan untuk mengecek usaha calon debitur KUR, ada petugas surveyor lapangan.
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan KUR Bank BRI terpenuhi, selanjutnya diputuskan oleh pengambil keputusan untuk dapat dicairkannya dana KUR ke rekening debitur.
- Bahwa terkait proses verifikasi persyaratan atas pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI kepada debitur memang ada proses verifikasi, tapi saksi tidak tahu proses berjenjang untuk dapat diambil keputusan dapat dicairkan atau tidaknya dana KUR kepada debitur.
- Bahwa dana KUR dari Bank BRI Unit MT. Haryono, Magetan telah cair ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN pada tanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN telah saksi serahkan kepada Penyidik Polsek Magetan saat saksi diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagaimana ditunjukkan di persidangan ialah Sertifikat yang diserahkan Terdakwa kepada saksi seolah-olah sebagai jaminan kredit KUR.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban untuk ganti baju karena hendak takziah ke rumah tetangga saksi korban yang meninggal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena saksi korban dan keluarga sedang melayat tetangga yang meninggal.

- Bahwa Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang pintunya juga tidak terkunci.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka almari di dalam kamar saksi korban yang juga tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang resleting tas tersebut terbuka dan terlihat isinya berupa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah.
- Bahwa Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut dari dalam tas milik saksi korban dan membawa ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut ke tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut di dalam tas hitam tempat baju milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIYAN MEY ABADI yang merupakan mantri KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan dan Terdakwa menyampaikan maksud untuk mengajukan pinjaman Kredit KUR dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik atas Tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa melalui saksi RIYAN MEY ABADI selaku mantri KUR pada BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan, menjadikan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagai jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi RIYAN MEY ABADI bahwa Terdakwa mempunyai usaha penjualan es, dan Terdakwa menunjukkan kepada surveyor dari Bank BRI usaha "es kekinian" yang terletak di Jl. Thamrin Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik teman Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI, berupa KTP, K, Surat Keterangan Usaha, serta menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETRODIKROMO SARMIN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 cair pinjaman dana KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN.

- Bahwa setelah dana KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN Terdakwa transfer sebagian ke rekening BCA nomor rekening 7915285414 a.n. MUHAMMAD DEDY IRAWAN.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta melunasi hutang Terdakwa dari pinjaman on line.
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat untuk membalik nama sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan mendatangi saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kpolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI MADU MITAKOL KAINI agar dibantu membalik nama Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI bahwa sertifikat tersebut milik nenek Terdakwa yaitu HANARTI (Alm), selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kedua orangtua Terdakwa sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN kepada saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah terdiri dari 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 167 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 677 an. Nyonya RADJIMAN UMI RAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik no. 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik no. 160 an. KARTOIDJODJO SARMAN, serta 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik no. 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagaimana ditunjukkan di persidangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah Sertifikat-Sertifikat yang Terdakwa ambil dari dalam tas hitam milik saksi korban.

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes No. Rekening 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit MT. Haryono Magetan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 7915285414 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BCA yang dikeluarkan Bank BCA Magetan ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk menampung dana pinjaman KUR.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan sertifikat.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes No. Rekening 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit MT. Haryono Magetan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 7915285414 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BCA yang dikeluarkan Bank BCA Magetan.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban untuk ganti baju karena hendak takziah ke rumah tetangga saksi korban yang meninggal dan ternyata rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena saksi korban dan keluarga sedang melayat tetangga yang meninggal.
- Bahwa Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang pintunya juga tidak terkunci.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka almari di dalam kamar saksi korban yang juga tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang resleting tas tersebut terbuka dan terlihat isinya berupa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah.
- Bahwa Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut dari dalam tas milik saksi korban dan membawa ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut ke tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut di dalam tas hitam tempat baju milik Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIYAN MEY ABADI yang merupakan mantri KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan dan Terdakwa menyampaikan maksud untuk mengajukan pinjaman Kredit KUR dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik atas Tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa melalui saksi RIYAN MEY ABADI selaku mantri KUR pada BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan, menjadikan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagai jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi RIYAN MEY ABADI bahwa Terdakwa mempunyai usaha penjualan es, dan Terdakwa menunjukkan kepada surveyor dari Bank BRI usaha “es kekinian” yang terletak di Jl.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt



Thamrin Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik teman Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI, berupa KTP, K, Surat Keterangan Usaha, serta menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 cair pinjaman dana KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN.
- Bahwa setelah dana KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN Terdakwa transfer sebagian ke rekening BCA nomor rekening 7915285414 a.n. MUHAMMAD DEDY IRAWAN.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta melunasi hutang Terdakwa dari pinjaman on line.
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat untuk membaliknama sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan mendatangi saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKI MADU MITAKOL KAINI agar dibantu membalik nama Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI bahwa sertifikat tersebut milik nenek Terdakwa yaitu HANARTI (Alm), selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kedua orangtua Terdakwa sudah meninggal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUNG yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban untuk ganti baju karena hendak takziah ke rumah tetangga saksi korban yang meninggal dan ternyata rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena saksi korban dan keluarga sedang melayat tetangga yang meninggal, Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang pintunya juga tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka almari di dalam kamar saksi korban yang juga tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang resleting tas tersebut terbuka dan terlihat isinya berupa 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah, seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut dari dalam tas milik saksi korban dan membawa ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut ke tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut di dalam tas hitam tempat baju milik Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIYAN MEY ABADI yang merupakan mantri KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan dan Terdakwa menyampaikan maksud untuk mengajukan pinjaman Kredit KUR dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik atas Tanah, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa melalui saksi RIYAN MEY ABADI selaku mantri KUR pada BRI Unit MT Haryono Cabang Magetan, menjadikan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN sebagai jaminan kredit (KUR) di Bank BRI Unit MT. Haryono yang mana Terdakwa mengaku kepada saksi RIYAN MEY ABADI bahwa Terdakwa mempunyai usaha penjualan es, dan Terdakwa menunjukkan kepada surveyor dari Bank BRI usaha "es kekinian" yang terletak di Jl. Thamrin Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan milik teman Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman KUR dari Bank BRI, berupa KTP, K, Surat Keterangan Usaha, serta menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 cair pinjaman dana KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening BRI nomor 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sebagian ke rekening BCA nomor rekening 7915285414 a.n. MUHAMMAD DEDY IRAWAN, selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta melunasi hutang Terdakwa dari pinjaman online, setelah itu Terdakwa berniat untuk membalik nama sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan mendatangi saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI selaku Notaris beralamat di Jl. Kalimantan Nomor 22 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan / Kabupaten Magetan sekitar bulan November 2020 dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi SISKAMADU MITAKOL KAINI agar dibantu membalik nama Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SISMA MADU MITAKOL KAINI bahwa sertifikat tersebut milik nenek Terdakwa yaitu HANARTI (Alm), selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kedua orangtua Terdakwa sudah meninggal dan Terdakwa meninggalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 160 a.n. KARTOIDJOJO SARMAN kepada saksi SISKAMADU MITAKOL KAINI untuk dilakukan proses balik nama, yang mana Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi 5 (lima) buah sertifikat tanah yang merupakan barang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan sertifikat, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN oleh karena milik dari saksi Danang Ismunaji maka dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes No. Rekening 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit MT. Haryono Magetan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 7915285414 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BCA yang dikeluarkan Bank BCA Magetan, 1 (satu) buah tas warna hitam oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DEDY IRAWAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan sertifikat.
 - 2) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah hak Milik Nomor 167 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
 - 3) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 677 an. Nyonya RADJIMAN UMIRAHAYU.
 - 4) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2123 an. MARTOWIDJOJO YAHMUN.
 - 5) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 160 an. KARTOIDJOJO DANANG ISMUNAJI.
 - 6) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 676 an. SETRODIKROMO SARMIN.

Dikembalikan kepada **DANANG ISMUNAJI**.

- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes No. Rekening 3641-01-025789-53-3 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit MT. Haryono Magetan.
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 7915285414 an. MUHAMMAD DEDY IRAWAN dan ATM Bank BCA yang dikeluarkan Bank BCA Magetan.
- 9) 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021** oleh, sebagai **WAHYU ISWARI, SH, MKN.** Ketua Majelis, **LUSIANTARI RAMADHANIA, SH, MH.** dan **DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **PARDI, SH.** Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **STEPHEN DIAN PALMA, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH, MH

WAHYU ISWARI, SH, MKN.

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARDI S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)